

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental. Asas legalitas begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, *”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada, sebelum perbuatan dilakukan”* ketentuan ini sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah pengertian baku dari asas legalitas.<sup>1</sup> Terdapat tiga makna yang terdapat dalam asas tersebut seperti yang dikemukakan oleh Moelyatno yaitu bahwa asas legalitas mengandung tiga makna, *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum tidak berlaku surut.<sup>2</sup>

Dalam perspektif KUHP, pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika”*, Jakarta, 2011. Hlm. 59-60.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 60-61.

peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>3</sup>

Hukum pidana mengenal adanya alasan-alasan atau pengecualian-pengecualian tertentu dimana seseorang tidak dapat dituntut karena alasan itu, dan daluwarsa adalah salah satu dari alasan seseorang tidak dapat dipidana. Oleh pembuat undang-undang selain merumuskan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga disitu terdapat alasan suatu penghapus pidana.<sup>4</sup>

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluarsa. Dalam Pasal tersebut ditetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;

---

<sup>3</sup> Firdaus, "*Daluwarsa dalam Penuntutan Pidana Perspektif hukum Pidana Islam*", Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2, No. 1, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 131.

<sup>4</sup>Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", dikutip dari Marshaal Semuel Bawole, "*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana karena Daluarsa dalam Sistem Hukum Pidana*", Lex Et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum-hukum dan Masyarakat, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 6-7.

<sup>5</sup>Firdaus, *Op. Cit*, Hlm. 131

2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam taun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah duabelas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Secara asas hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular, ius speciale* atau *bizonder strafrecht*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus,<sup>6</sup> maka berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generali*", asas ini mengandung makna bahwa aturan khusus menyingkirkan aturan umum,<sup>7</sup> dan asas ini telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa "jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang di terapkan", artinya, dalam suatu

---

<sup>6</sup> Septa Candra, dkk, "*Hukum Pidana Dalam Prespektif*", Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, Hlm. 113-114

<sup>7</sup> Mahrus Ali, "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*", UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 2.

tindak pidana berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan pidana yang khusus mengesampingkan aturan pidana yang umum.<sup>8</sup>

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*:<sup>9</sup>

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Prinsip pertama di atas merupakan prinsip yang terdapat dalam pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Artinya meskipun terdapat asas *lex specialis derogat legi generali* ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP berlaku juga dalam undang-

---

<sup>8</sup>Endra Yuda, “Analisa Pasal 63 (2) dan 103 KUHP”, terdapat dalam <https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/analisa-pasal-632-dan-103-kuhp.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.

<sup>9</sup> A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”, terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

undang khusus dalam hukum pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus tersebut.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi) adalah undang-undang korupsi yang berlaku saat ini. Undang-undang tersebut merupakan hukum pidana khusus,<sup>11</sup> karena berada di luar KUHP dan memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dilihat dari segi hukum pidana materiil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum pidana formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara yang terdapat dalam KUHP.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan hukum pidana khusus tidak mengatur secara khusus mengenai daluwarsa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, secara teoritis ketentuan mengenai daluwarsa dalam KUHP berlaku terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>10</sup>Endra Yuda, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> Andi Hamzah, “*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 6.

Pada Putusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.sus/2013 dalam penolakan permohonan kasasi yang diajukan dalam kasus korupsi atas nama terdakwa MSG. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan MSG pada tahun 2004 dan dilakukan penuntutan terhadap MSG yaitu pada tahun 2012. MSG didakwa dengan salah satu dakwaanya yaitu Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Apabila mengacu pada pasal 78 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka hak penuntutan terhadap MSG berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya sudah hapus sejak 20 dikarenakan daluwarsa. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dengan pertimbangan sesuai *United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29 : Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.* Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, maka dengan mengingat tindak pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra

ordinary crime) ketentuan Pasal 78 ayat (1 ) butir ke-2 KUHPidana dapat disimpangi (judge made law);<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan, yaitu:

1. Apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* dapat menyimpangi ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang tertera diatas, maka penelitian ini dilaksanakan bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* itu dapat menyimpangi ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) No.545 K/Pid.sus/2013., Hlm. 91

2. Untuk mengetahui mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan diatas yang dituangkan dalam tulisan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai wawasan dibidang hukum pidana, khususnya mengenai mengenai benar tidaknya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta alasan mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan bermanfaat terhadap masyarakat dan para penegak hukum dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan terhadap prespektif hukum pidana mengenai daluwarsa dalam tindak pidana korupsi serta.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

N O	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	SUBJEK PENELITIAN	JENIS PENELITIAN	PERBE- DAAN
--------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------

1	Sefti Syaputri	Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Daluwarsa dalam Kasus Pembunuhan Wartawan Udin	1. Daluwarsa 2. Tindak Pidana Pembunuhan	Skripsi	Permasalahan yang diangkat mengenai penerapan daluwarsa terhadap kasus pembunuhan wartawan Udin
2	Murtiningsih	Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Menuntut Pidnan Pembunuhan Karena Daluwarsa	1. Hukum Islam 2. Daluwarsa dalam hukum pidana	Skripsi	Permasalahan yang diangkat mengenai ketentuan hapusnya kewenangan penuntutan pidana pembunuhan karena daluwarsa dalam pasal 78 jo. 338 KUHP

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

#### 1.1. Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>13</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas ukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Op. cit*, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Hlm. 1.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan laranga-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Sudarto, ahli hukum pidana lain, mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Memuat lukisan lukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, di sini seolah olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana”

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>15</sup>

## 1.2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut P.A.F Lamintang, Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 7

<sup>16</sup> Girindra Negara, “*Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*”, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, Hlm.97-98.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana itu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>18</sup>

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep KUHP juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang undangan, atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, Kecuali ada alasan pembenar.<sup>19</sup>

## **2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk<sup>20</sup> yang kemudian disalin keberbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm. 98.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Septa Candra, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 105.

(*korruptie*).<sup>21</sup> Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dirumuskan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other*”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya.<sup>22</sup>

Sementara itu dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*”, yang berarti kerusakan. Disamping itu perbuatan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak di sangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

<sup>22</sup> Septa Candra, dkk, *Op. Cit*, Hlm 105-106.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 106.

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi terdapat dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pasal 2 ayat 1: Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang ada merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
- d. Pasal 15: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

### **3. Tinjauan Umum tentang Daluwarsa**

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>25</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 15. Undang-Undang Nomor No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>25</sup> Firdaus, *Op. cit.* Hlm. 131

dalam pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dalam Pasal tersebut ditetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam taun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah duabelas tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

### **G. Definisi Operasional**

Pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kedudukan Perjanjian Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional: Analisis Terhadap *United Nations Convention Against Corruption, 2003* Terkait Daluwarsa” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu daluwarsa. Yang dimaksud dengan daluwarsa yaitu lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Firdaus, *Op. Cit.* Hlm. 131

## **H. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang berupa korelasi terhadap pembahasan masalah dan dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **3. Metode Pendekatan**

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni metode pendekatan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konsep yakni metode pendekatan untuk mempelajari perundang-undangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

#### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara

deskriptif dan disanalisa secara kualitatif, dengan langka-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil klasifikasi dari bahan hukum selanjutnya disistematikan.
- c. Bahan hukum yang telah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam kesimpulan

## **I. Sistematika Penulisan**

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan agar dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I, sebagai pendahuluan; didalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, depinisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, memuat tinjauan umum tentang hukum pidana, yang antara lain penjelasan tentang pengertian dan klasifikasi hukum pidana, asas-asas dan sumber hukum pidana, pengertian, unsur-unsur, waktu, dan tempat terjadinya tindak pidana, dan hal-hal yang menggugurkan penuntutan dan pelaksanaan pidana,. Selain itu didalam bab ini menjelaskan pula tinjauan umum tentang pengaturan daluwarsa dalam hukum pidana. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, yang terdiri atas tindak pidana korupsi, serta pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi. Juga

menjelaskan tinjauan umum hukum internasional terhadap hukum nasional, serta menjelaskan korupsi dalam hukum islam.

Bab III, memuat tentang analisis perspektif hukum pidana tentang penyimpangan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi, yaitu hubungan kitab undang-undang hukum pidana dengan undang-undang tindak pidana korupsi, kedudukan dan penerapan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum nasional (*United Nations convention against Corruption, 2003*), serta penerapan daluwarsa dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV Merupakan bab penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman atas jawaban permasalahan dan bab ini juga menguraikan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai apakah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* itu dapat menyimpangi ketentuan daluwarsa di dalam KUHP terhadap tindak pidana korupsi serta mengapa ketentuan daluwarsa dalam KUHP tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi.